

PROPOSAL

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT



OLEH :

JAMALUDDIN
NIPM: 17.01.02.0.037-01

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN
UNIVERSITAS SAMAWA
SUMBAWA BESAR
2021**

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**


Diajukan Oleh :

JAMALUDDIN
NIPM: 17.01.02.0.037-01

Disetujui Oleh :

Sumbawa, 17.09-2021

Pembimbing I




SUPRIANTO, SE. ME

NIDN. 0815068303

Sumbawa, 17.09-2021

Pembimbing II



YAYAT FIRIANI, SE. ME

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Oleh :




JAMALUDDIN
17.01.02.0.037-01

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan
Dewan Penguji Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Universitas Samawa (UNSA)
Sumbawa Besar

Pada hari : Sabtu
Tanggal : 17 April 2021
Jam : 11.30 – 13.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

Dewan Penguji:

1. Ketua : Suprianto, SE., ME.
2. Anggota I : Yayat Fitriani, SE., MM.
3. Anggota II : Abdul Rahim, S.Pd., M.Pd.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori	9
2.2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.2.1.1. Pajak Daerah	10
2.2.1.2. Upaya Peningkatan PAD	11
2.2.2. Retribusi Daerah.....	13
2.2.2.1. Hasil Pengelolaan.....	14

2.2.2.2. Hakikat Retribusi Daerah	15
2.2.2.3. Pengertian Retribusi Daerah.....	16
2.2.2.4. Sifat Retribusi Daerah	16
2.2.2.5. Dasar Hukum Retribusi Daerah	17
2.2.2.6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	18
2.2.2.7. Terminologi Retribusi	19
2.3. Kerangka Konseptual	22
2.4. Hipotesis	23
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Jenis Dan Sumber Data	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.4 Identifikasi Variable	27
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	27
3.6 Tehnik Analisis Data.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat”. Tanpa pertolongan-Nya tentunya Penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Samawa Bapak Dr. Syafruddin, SE, MM. Penulis menghanturkan terima kasih yang teramat dalam, atas kesempatan yang bapak berikan kepada penulis mengenyam pendidikan di Universitas Samawa.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa Ibu Elly Karmeli, SE, ME. Atas kesediaanya memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
3. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa Bapak Suprianto, SE, ME. Yang telah dengan segenap hati dan fikiran demi kemajuan fakultas dan mahasiswa.

4. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa Ibu Roos Nana Sucihati, SE, MM.
5. Bapak Suprianto, SE, ME selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis, agar penulisan karya ilmiah ini dapat dilakukan sesuai dengan kaidah yang di tentukan.
6. Ibu Yayat Fitriani, SE, MM selaku dosen pembimbing II yang turut memberikan semangat , arahan, dan dorongan kepada penulis.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas dorongan kuat, do'a, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan dan ikut berperan dalam mempelancar penulisan proposal skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan.Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga pada akhirnya proposal skripsi ini dapat bermanfaat pada bidang pada pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat menjadi acuan akademisi lain untuk dikembangkan lebih lanjut. Demikian, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Taliwang, Maret 2021

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana diatur dalam undang - undang No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka daerah dipacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan demi memajukan perekonomian suatu daerah . Sebagai daerah otonom, daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan

terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraluran-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat.

Mahmudi (2009 : 25) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatn daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi pengujiaan kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bemotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis layak jalan. Retibusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur penting

bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di era sekarang ini.

Dinas Perhubungan Sumbawa Barat memiliki beberapa peranan diantaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dinas Perhubungan Sumbawa Barat memiliki enam bidang diantaranya Bidang Angkutan, Dermaga, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar, Bidang Lalu Lintas, Perparkiran, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan bermotor merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan mengenai uji kelayakan kendaraan atau pemastian layak jalan kepada pemilik kendaraan bermotor yang memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan. Pelayanan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan pengguna kendaraan bermotor.

Proses pengujian kendaraan bermotor memiliki empat tahap yaitu proses pendaftaran, proses pemeriksaan dan pengujian, proses pembayaran dan proses pengarsipan. Setiap pengujian yang dilakukan data kendaraan yang sudah di uji akan masuk ke dalam sistem. Dari data tersebut berisikan semua data-data uji kendaraan bermotor yang tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan proses pelaporan data menjadi lambat.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sangat potensial, ini terbukti pada 2013, target yang diberikan Pemda Sumbawa Barat untuk penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Rp150 juta dan UPTD mendapatkan lebih dari target yang ditetapkan Pemerintah Sumbawa Barat yaitu sebesar Rp180 juta. Dengan Semakin meningkatnya hasil Penerimaan tersebut, pada 2014 Pemda Sumbawa Barat memberikan target Rp200 juta, dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) mampu mendapatkan Rp197 juta atau sekitar 99% dari target Pemda Sumbawa Barat. Retribusi Pengujian Bermotor menjadi sangat penting selain sebagai salah satu sumber pendapatan daerah tetapi juga dengan dilakukannya pengujian kendaraan bermotor maka akan diketahui kelayakan suatu kendaraan untuk dikendarai agar mengurangi kecelakaan dan gangguan lainnya dalam jalur perhubungan transportasi. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor wajib uji 50,26% dan kendaraan bermotor tidak wajib uji 49,74% dari total keseluruhan kendaraan bermotor di Sumbawa Barat. Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji berkala 31,64% dan kendaraan bermotor wajib uji yang diuji berkala 68,36% sehingga dapat dikatakan masih banyak kendaraan bermotor wajib uji yang belum diuji dan dipungut retribusi pengujiannya. Jika Penerimaan disektor ini dapat dioptimalkan maka akan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang lebih besar lagi.

Pada 2015-2020 Pemda Sumbawa Barat memberikan target Rp200 juta, dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) tetap mampu mendapatkan Rp197 juta atau sekitar 99% dari target Pemda Sumbawa Barat. Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta tidak mencemari lingkungan, agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pelanggan transportasi dapat merasa aman, nyaman, cepat atau lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang di gunakan.

Tindakan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Sumbawa Barat telah diatur dalam PERDA No.9 Tahun 2012. Didalamnya tercakup tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, mekanisme pemungutan pengujian kendaraan bermotor, SPJK, serta tarif dan denda yang berlaku.

Dari pembahasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan ingin mengetahui bagaimana pemungutan dan penghitungan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sumbawa Barat yang dilakukan oleh Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk Penelitian yaitu : **“Kontribusi**

Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat Akademis Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Pada Program Study Eonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Samawa
- b) Manfaat Manfaat Teoritis Dilihat dari dimensi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperkaya khasanah ilmu di bidang

Ekonomi Pembangunan dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitianpenelitian yang akan datang.

- c) Manfaat praktis dalam penelitian ini, di harapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengenai Bidang Pengujian Bermotor (UPTD PKB) didalam PAD di KSB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sandi J. E Sopbaba (2012) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD” dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pengelola parkir mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sedangkan pengumpulan data menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun terakhir (2009 S/D 2011) retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar rata-rata 1,49% terhadap PAD di kota batu tiap tahun, hal tersebut masih menunjukkan kontribusi parkir masih tergolong kecil selanjutnya pemungutan retribusi di kota batu dilaksanakan melalui beberapa tahap antara lain; penetapan objek parkir, pemungutan retribusi parkir, dan penagihan pemungutan retribusi parkir di kota batu yang dipengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya sistem pengawasan.

Gozali Ar Rozzaq (2010) dengan judul penelitian yaitu “Kontribusi Efektivitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”. Dengan tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kontribusi

efektivitas retribusi jasa umum terhadap PAD. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan persamaan efektivitas dan retribusi. Hasil penelitiannya ada;ah terdapat kontribusi yang kuat antara retribusi jasa umum untuk keseluruhan terhadap penerimaan PADsurakarta tahun 2005-2009 di terima. Hal ini di tujnjukan dengan presentase perbandingannya secara berturut turut yaitu 22,06%, 22,92%, 24,56%, 2,83% dan 21,66%.

Mega Ersita & Inggriani Elim (2016) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara”. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui deumentasi dan waancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori cukup efektif, kontribusi etribusi daerah PAD Provinsi Sulawewsi Utara dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi kontribusinya cenderung naik tiap tahunnya hanya pada tahun 205 mengalami penurunan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani, 2002).

Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan asli daerah meliputi:

2.2.1.1. Pajak Daerah

Pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain-lain (Suparmoko, 1999).

Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Erly Suandy, 2002). Selanjutnya dapat diartikan mengenai pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah (Kenneth Davey, 1988).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2002).

2.2.1.2. Upaya Peningkatan PAD

Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (local discretion).

Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak

hanyamenyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Oleh karena itu, tidak perlu dibuat dikotomi antara PAD dengan dana perimbangan. Namun, yang perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya, yang penting adalah optimalisasi anggaran karena peran Pemerintah Daerah nantinya lebih bersifat fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Masyarakat daerah sendiri yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.

Upaya peningkatan PAD seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya peningkatan PAD tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menimbulkan masalah dalam hal kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan mungkin akan menghambat perkembangan sektor ekonomi tertentu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah:

1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas di bidang pendapatan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota.

2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah menyangkut penentuan nilai jual pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

2.2.2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik (Suparmoko, 1999).

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah (Erly Suandy, 2002). Sedangkan didalam (Ahmad Yani, 2002) mengemukakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli. Mardiasmo (2014: 15) dalam bukunya mendefinisikan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2010:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (28) menyatakan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koorporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

2.2.2.1. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah (HAW. Wijaya, 2002).d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. jasa giro

3. pendapatan bunga
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (UU No. 33 Tahun 2004)

2.2.2.2. Hakikat Retribusi Daerah

Suatu negara dibandingkan suatu rumah tangga yang besar, dimana diperlukan biaya untuk membiayai sewa rumah, penerangan, keperluan hidup sehari-hari dan sebagainya. Negara pun membutuhkan uang guna melancarkan tugas pemerintahan, yang digunakan untuk membayar aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Guna membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diperlukan pendapatan daerah yang bersumber dari :

- a. Bumi, air dan kekayaan alam
- b. Pajak dan bea cukai
- c. Bagi hasil laba perusahaan daerah
- d. Retribusi. Dan
- e. sumber-sumber lain

Salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai belanja negara adalah retribusi, oleh karena itu perlu dijelaskan mengenai definisi retribusi.

2.2.2.3. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, retribusi adalah beban yang secara langsung dibayar oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup secara keseluruhan atau sebagian dari biaya pelayanan tersebut.

Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2001).

2.2.2.4. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dalam memberikan sumbangan terhadap PAD. Retribusi daerah yang merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai kontra prestasi atas jasa dan/atau barang yang disediakan oleh daerah, berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Sifat pemungutannya Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

2. Sifat paksaannya Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barangsiapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar/ tidak.

Fungsi Retribusi

Adapun fungsi retribusi daerah seperti halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai sumber keuangan Negara, maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang dari rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
2. Fungsi mengatur maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

2.2.2.5. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemkot dalam penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.34 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah berisi penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan pungutan terhadap Retribusi Jasa Umum menggunakan beberapa retribusi yang termasuk dibidang jasa umum,.

2.2.2.6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a) Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Ahmad (2009 : 73) mendefinisikan pengujian kendaraan bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalanObjek dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

PERDA Nomor 9 Tahun 2011 menyatakan Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

b) Pemungutan Retribusi

PERDA Nomor 16 Tahun 2011 pasal 13 menyebutkan tatacara pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu :

1. Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
2. Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan standar ketentuan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lama yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
4. Petugas atau pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan perizinan penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disetor ke kas umum daerah.

c) Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Tarif

PERDA Nomor 24 Tahun 2011 pasal 10 menyebutkan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif yaitu sebagai berikut: Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2.2.2.7. Terminologi Retribusi

Daerah Ketentuan umum ini berisi tentang pengertian-pengertian khusus atau istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan retribusi daerah seperti

yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah meliputi (Prakosa, Kesit Bambang, 2005):

1. *Retribusi daerah*, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.
2. *Wajib retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
3. *Badan* adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perskutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
4. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

5. *Jasa Umum* adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk penggunaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
9. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.


10. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
11. *Penyidikan* tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yaitu bentuk / bagan yang menggambarkan pengaruh atau hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran seperti yang tersaji dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

————→ = **Mempengaruhi**

2.4. Hipotesis

Suharsimi Arikunto (2010 ; 110) “Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Sedangkan menurut Sugiyono (2014 : 96) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Di katakan sementara, karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa hipotesis adalah suatu kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sehingga perlu membuktikan kebenarannya melalui penelitian. Melihat kerangka pikir di atas dan untuk memberikan jawaban sementara dari penelitian ini maka dirumuskan hipotesis: Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat mengenai kenaikan dalam tahun 2016-2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2012: 13) menjelaskan: “ Penelitian deskriptif yaitu: “Penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka dan berlandaskan pada filsafat post positivme (Sugiyono, 2012). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data retribusiPenerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan realisasi tahun 2016-2021.

b. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data (responden). Serta sumber penelitian primer diperoleh oleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, artinya sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono dalam Oca, 2017:225). Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi sebagai penopang data primer (utama), guna menghasilkan penelitian akurat dan komprehensif. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari litelatur ilmiah, jurnal, skripsi relevan, artikel, internet, Undang-Undang dan Peraturan daerah, serta dokumen-dokumen yang memuat data yang diperlukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014 : 129) untuk memperoleh data primer, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan),. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan

dengan Metode Dokumentasi (*achival research*) dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel di internet, serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu data atau bukti untuk mengetahui metode Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa badan pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Parilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu data mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi Sugiyono (2016:226).

3.4 Identifikasi Variable

1. Variabel Y dalam penelitian ini yaitu PAD.
2. Variabel X dalam penelitian ini adalah Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah operasionalisasi pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menetapkan definisi operasional masing-masing variabel penelitian ini Variabel yang dilambangkan huruf (X) dalam penelitian ini adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sedangkan variabel dilambangkan dengan huruf (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah.

3.6 Tehnik Analisis Data

Adapun teknis analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dimana metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah di kabupaten sumbawa barat dengan cara perhitungan menggunakan alat analisis kontribusi.

Untuk pemberian kemudahan dalam melakukan PKB berbasis Online harusnya terlebih dahulu disosialisasikan bisa melalui media sosial,email, ataupun sosialisasi langsung karena kemungkinan banyak yang tidak tau mengenai tata cara registrasi ataupun sistem baru ini. Sehingga masyarakat bisa saling menikmati

kemudahan dalam melakukan PKB sehingga penerimaan retribusi PKB efektif untuk tahun-tahun berikutnya.

Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yang digunakan yaitu nilai dari hasil penghitungan laporan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Data laporan keuangan berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat dianalisis menggunakan rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu dengan cara:

a. Analisis Kontribusi

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dapat dihitung dengan

menggunakan Rumus:
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim, Theresia, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI-Press.
- Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- HAW Widjaja. 2004. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadari Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Edisi Revisi. Pajak dan retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- . 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparmoko M. 1999. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan retribusi daerah.